



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 23/PID/2007/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1.	Nama lengkap	:	HONGA YALE; ----- -----
	Tempat lahir	:	Watukarere; ----- ----- ---
	Umur/Tgl. Lahir	:	29 Tahun; ----- ----- -----
	Jenis kelamin	:	Laki - laki; ----- ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; --- ----- ----- -----
	Tempat tinggal	:	Kampung Watukarere, Desa



			Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat; ----- ---
	A g a m a :		Kepercayaan Marapu; ----- -----
	Pendidikan :		SD;- ----- ----- ----- -----
	Pekerjaan :		Petani;- ----- ----- ----- -----
2.	Nama lengkap :		MATI KABA; ----- -----
	Tempat lahir :		Watukarere; ----- ----- -----
	Umur/Tgl. Lahir :		45 Tahun; ----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenis kelamin :	Laki - laki; ----- ----- -----
	Kebangsaan :	Indonesia ;- - - ----- ----- -----
	Tempat tinggal :	Kampung Watukarere, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat ; ----- --
	A g a m a :	Kepercayaan Marapu ----- -----
		pendidikan- - -
	Pendidikan :	SD;- - - - - ----- ----- -----
	Pekerjaan :	Petani;- - - - - ----- ----- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Nama lengkap	:	THIMOTIUS TEDE BOLA; -----
	Tempat lahir	:	Watukarere; ----- ----- -----
	Umur/Tgl. Lahir	:	34 Tahun; ----- ----- -----
	Jenis kelamin	:	Laki - laki; ----- ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ;- - - ----- ----- -----
	Tempat tinggal	:	Kampung Watukarere, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat; ----- -----
	A g a m a	:	Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Katolik; ----- ----- -----
	Pendidikan	:	SD; ----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Petani; ----- ----- -----

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

Penyidik sejak tanggal 24- 12- 2003 s/d 12- 01- 2004;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13- 01- 2004 s/d 21- 02- 2004;

Penuntut Umum sejak tanggal 17- 02- 2004 s/d 07- 03- 2004; ---

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08- 03- 2004 s/d 06- 04- 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12-03-2004 s/d
10-04-2004;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
11-04-2004 s/d 09-06-2004;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak
tanggal 10-06-2004 s/d 09-07-2004;

8.Hakim- - -

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14-06-
2004 s/d 13-07-2004;

--

Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14-07-2004 s/d
12-09-2004;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan
Negeri Waikabubak tanggal 14 Juni 2004, Nomor:
37/PID.B/2004/PN.WKB.dalam perkara tersebut diatas;



----- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dimuka persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2004, Nomor. Reg. Perk. PDM-22 / EP.1 / 05 / 2004, yang dakwaannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I. HONGA YALE, terdakwa II. MATI KABA, dan terdakwa III. THIMOTIUS TEDE BOLA, bersama PAULUS NGONGO PAILA, LOWA BOLE dan RAUWA KALA al. AMA KEDU (berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2003, sekitar jam 10.00 Wita atau disekitar waktu itu dibulan Desember 2003, atau setidaknya masih ditahun 2003, dikebun Ngura Dimu, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban ALFONSIUS METE BULU, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara: -----

Bahwa - - -

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2003, sekitar jam 10.00 wita diluar Kampung Watukarere, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, PAULUS NGONGO PAILA (berkas terpisah) mengundang para terdakwa bersama LOWA BOLE dan RAUWA KALA al. AMA KEDU (keduanya berkas terpisah) dimana PAULUS NGONGO PAILA (berkas terpisah) mengundang mereka atas suruhan JEWU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARA (berkas terpisah) untuk berkumpul dirumah JEWU GARA untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ALFONSIUS METE BULU; -----

Pada hari Minggu, tanggal 07 Desember 2003, para terdakwa bersama ketiga temannya (berkas terpisah) berkumpul di rumah JEWU GARA (berkas terpisah), berunding membicarakan rencana pembunuhan terhadap korban dengan alasan mengenai harta warisan korban yang masih saudara tiri dengan JEWU GARA yaitu jika korban meninggal dunia maka harta warisan dapat diambil seluruhnya oleh JEWU GARA karena korban tidak mempunyai saudara kandung, para terdakwa dan ketiga temannya dijanjikan oleh JEWU GARA uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mereka bersama-sama sepakat untuk melaksanakan pembunuhan tersebut; -----

Bahwa para terdakwa dan ketiga temannya (berkas terpisah) kemudian mengatur rencana dan strategi melaksanakan niat dan perintah JEWU GARA (berkas terpisah) yaitu dengan cara mengamati kebiasaan korban sehari-hari, dimana korban sementara sedang membuat kolam ikan dikebun yang jaraknya agak jauh dari rumah korban dan menuju tempat pembuatan kolam ikan tersebut melewati kebun yang sepi

jarang- - -

jarang rumah penduduk, sehingga hal ini sangat menguntungkan dalam melaksanakan perbuatan para terdakwa dan ketiga temannya;

Para terdakwa dan ketiga temannya (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan niatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2003, selanjutnya pada hari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan tersebut, para terdakwa dan ketiga temannya berangkat dari rumah masing-masing dengan membawa senjata berupa kayu lamatoro, batu dan kain Sumba serta berkumpul sekira sebelum jam 09.00 wita di Mata Air Wee Toro Kampung Watukarere, Desa Watukarere untuk menunggu korban berangkat menuju tempat pembuatan kolam ikan tersebut, karena kebiasaan korban berangkat menuju pembuatan kolam ikan melewati mata air serta kondisi mata air Wee Toro masih sepi;

Sekira jam 10.00 wita (hari Rabu tanggal 10 Desember 2003) korban ALFONSIUS METE BULU datang menuju mata air Wee Toro tempat para terdakwa dan temannya (berkas terpisah) menunggu, setelah sampai dekat Mata Air Wee Toro para terdakwa dan ketiga temannya langsung keluar dari persembunyian dan mengepung korban yang sementara berjalan tidak memakai baju (kaos dipegang) dan membawa linggis untuk bekerja, kemudian setelah mengepung korban secara bersamaan LOWA BOLE (berkas terpisah) memukul dengan kayu lamaToro kearah leher belakang korban dan RAUWA KALLA al. AMA KEDU (berkas terpisah) memukul dengan kayu lamaToro kearah telinga kanan korban, diikuti oleh terdakwa I. HONGA YALE memukul dengan kayu lamaToro kearah leher kiri diatas bahu korban hingga akhirnya korban terjatuh; -----

Setelah---

Setelah korban terjatuh terdakwa II. MATI KABA memegang kedua kaki korban sedang kedua tangan korban dipegang oleh TEDE BOLA (berkas terpisah) setelah korban dipegang oleh kedua orang tersebut PAULUS NGONGO PAILA (berkas terpisah) langsung memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batu kearah rahang kanan korban, dalam kondisi tidak berdaya dan belum puas LOWA BOLE (berkas terpisah) langsung memegang kepala korban dan memutar leher korban hingga leher patah serta korban langsung meninggal dunia ditempat; -----

Melihat korban ALFONSIUS METE BULU meninggal dunia, mereka langsung mengangkat korban dengan kain Sumba yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I. HONGA YALE dengan cara dipegang ujung-ujung kain dan dibawa mayat korban menuju kesemak belukar dibelakang rumah korban yang berjarak ± 50 meter dari rumah korban, kemudian para terdakwa dan ketiga temannya (berkas terpisah) langsung pulang kerumah masing-masing; -----

Akibat perbuatan para terdakwa bersama ketiga temannya (berkas terpisah) korban ALFONSIUS METE BULU meninggal dunia ditempat dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Hasil Pemeriksaan Jenazah dari PUSKESMAS KABUKARUDI, Kecamatan Lamboya Nomor: 181/II.A/Visum/0602/XII/2003, tanggal 15 Desember 2003, tertanda MARIA REHI METE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat patah tulang tertutup pada tulang leher bagian belakang sepanjang 10 cm, lebar 1 cm dan terjadi pembengkakan didaerah patahan tersebut; -----

Terdapat luka memar pada daun telinga kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm; -----

3.terdapat- - -

Terdapat luka memar yang tidak beraturan pada daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm,
lebar 2 cm;

Terdapat luka lecet pada betis kaki kanan dengan
ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;

Terdapat bercak darah pada bagian hidung dan mulut
serta keluar busa dari mulut;

Bagian tubuh lain tidak ditemukan luka/patah;

Kesimpulan:

Patah tulang tertutup, luka lecet dan memar
disebabkan persentuhan benda tumpul;

Kematian disebabkan karena adanya patah tulang leher
dan pendarahan dalam otak;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam **Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-**
1 KUHP, -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I. HONGA YALE, terdakwa
II. MATI KABA, dan terdakwa III. THIMOTIUS TEDE BOLA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama PAULUS NGONGO PAILA, LOWA BOLE dan RAUWA KALA al. AMA KEDU (berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban ALFONSIUS METE BULU, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara:

Sebagaimana diuraikan dalam uraian perbuatan dalam dakwaan Primair diatas, para terdakwa bersama ketiga

temannya - -

temannya (berkas terpisah) telah dengan sengaja memukul dengan kayu lamaToro dan batu kearah tubuh korban serta mematahkan leher korban ALFONSIUS METE BULU, yaitu LOWA BOLE (berkas terpisah) memukul dengan kayu lamaToro kearah leher belakang korban dan RAUWA KALLA al. AMA KEDU (berkas terpisah) memukul dengan kayu lamaToro kearah telinga kanan korban diikuti oleh terdakwa I HONGA YALE memukul dengan kayu lamaToro kearah leher kiri diatas bahu korban hingga akhirnya korban terjatuh;

Setelah korban terjatuh terdakwa II. MATI KABA memegang kedua kaki korban sedang kedua tangan korban dipegang oleh TEDE BOLA (berkas terpisah) setelah korban dipegang oleh kedua orang tersebut PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGONGO PAILA (berkas terpisah) langsung memukul dengan batu kearah rahang kanan korban, dalam kondisi tidak berdaya dan belum puas LOWA BOLE (berkas terpisah) langsung memegang kepala korban dan memutar leher korban hingga leher patah serta korban langsung meninggal dunia ditempat; -----

Melihat korban ALFONSIUS METE BULU meninggal dunia, mereka langsung mengangkat korban dengan kain Sumba yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I. HONGA YALE dengan cara dipegang ujung-ujung kain dan dibawa mayat korban menuju kesemak belukar dibelakang rumah korban yang berjarak ± 50 meter dari rumah korban, kemudian para terdakwa dan ketiga temannya (berkas terpisah) langsung pulang kerumah masing-masing; -----

Akibat perbuatan para terdakwa bersama ketiga temannya (berkas terpisah) korban ALFONSIUS METE BULU meninggal dunia ditempat dengan luka-luka sebagaimana

diuraikan- - -

diuraikan dalam Hasil Pemeriksaan Jenazah dari PUSKESMAS KABUKARUDI, Kecamatan Lamboya Nomor: 181/II.A/Visum/0602/XII/2003, tanggal 15 Desember 2003, tertanda MARIA REHI METE dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas; -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 5 Mei 2004, Nomor. Reg.Perk.PDM-22/EP.1/05/2004, terdakwa telah dituntut



Menyatakan terdakwa **I. HONGA YALE**, terdakwa **II. MATI KABA** dan terdakwa **III. TIMOTIUS TEDE BOLA** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, sebagaimana tersebut dalam **DAKWAAN PRIMAIR**; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. HONGA YALE**, terdakwa **II. MATI KABA** dan terdakwa **III. TIMOTIUS TEDE BOLA** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh)** tahun dipotong selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menetapkan agar barang bukti berupa:

2 (dua) batang kayu;

1 (satu) buah batu gunung;

1 (satu) batang linggis;

1 (satu) pasang sandal jepit;

1(satu)- - -

1 (satu) buah pemantik gas;

1 (satu) lembar baju kaos;

Dekembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menyatakan terdakwa I. HONGA YALE, terdakwa II. MATI KABA, dan terdakwa III. THIMOTIUS TEDE BOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";

Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) batang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) batang linggis;
- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) buah pemantik gas;
- 1 (satu) lembar baju kaos;

Dikembalikan - -

Dekembalikan kepada Kejaksaan Negeri Waikabubak untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain; -----

Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 14 Juni 2004, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding No. 24/Akta.Pid/2004/PN.WKB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2004; -

----- Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2004, dan terdakwa I. telah pula mengajukan memori banding lagi tertanggal 12 Juli 2004, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2004;



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak
mengajukan kontra memori banding;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah
diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh
Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak
dengan suratnya Nomor: W17.DN.HN-01.10- 538, tanggal 28
Juni 2004; -----

----- Menimbang, bahwa perkarabanding atas nama
terdakwa I. HONGA YALE, terdakwa II. MATI KABA dan
terdakwa III. THIMOTIUS TEDE BOLA telah diputus oleh
Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara NO.
106/PID/2004/PTK, tanggal 18 Agustus 2004 dengan amar
putusan perkara sebagai berikut:

MENGADILI- - -

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari para terdakwa;

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak
tanggal 14 Juni 2004, Nomor: 37/PI.d.B/2004/PN.WKB,
batal demi hukum;

Memerintahkan supaya para terdakwa dibebaskan dari
tahanan;



Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan kepada Negara;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Waikabubak telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah
Agung tertanggal 26 Nopember 2004 dengan akta No.
70/Akta.Pid/2004/PN.WKB, dan Mahkamah Agung telah
menjatuhkan putusan kasasi atas perkara aquo yaitu
putusan Mahkamah Agung No. 2265/K/PID/2004, tanggal 13
Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.
106/PID.2004/PTK, tanggal 27 Agustus 2004 yang telah
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No.
37/Pid.B/2004/PN.WKB, tanggal 14 Juni 2004;

MENGADILI - - -



MENGADILI SENDIRI

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan dan memutus pokok perkaranya;

Menghukum para Termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 Juni 2004, Nomor. 37/Pid.B.2004/PN.WKB, serta memori banding para terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa pernah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang - - -

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, mengutkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 Juni 2004, Nomor, 37/PID.B/2004/PN.WKB yang dimohonkan banding;

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

----- Mengingat pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal 241 KUHP dan ketentuan- ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

Menerima permintaan banding para Terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pid.B/2004/PN.WKB, tanggal 14 Juli 2004 yang
dimintakan banding tersebut;

Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani para
Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 750,- (tujuh
ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi
Kupang pada hari : **Senin, tanggal 12 September 2011,**
yang dipimpin oleh : **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.**
Selaku Ketua Majelis, dengan

Anggota - -

Anggota masing-masing : **NECODEMUS, SH.MH. dan MEGA
BOEANA, SH,** yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 75/PEN.PID/2011/PTK,
tanggal **02 Agustus 2011**, putusan mana pada hari : **Senin
tanggal 19 September 2011** diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri
oleh

Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh
RAMLY MUDA SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



HAKIM ANGGOTA,
TTD
TTD

1. NECODEMUS, SH.MH

TTD

2. MEGA BOEANA, SH.

PANITERAPENGGANTI,

HAKIM KETUA,

EDDY PANGARIBUAN SH.MH.

TTD

RAMLY MUDA, SH